

LEGAL STANDING PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MEMPEROLEH DIVIDEN UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT DI INDONESIA

Satria Sukananda

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Lingga, Provinsi Kepulauan Riau
artisukananda@gmail.com

Abstract

The legal standing of ones who can file for bankruptcy in Indonesia's Bankruptcy Law is still unclear, thus it is important to conduct a research focusing on whether shareholders who do not get their share of dividend are eligible to file for bankruptcy. Dividend is shareholders' right protected by law in exchange for their investment in the company, also to minimize the practice of abuse of power by the company. This research aims to analyze whether the shareholders who do not receive their share of dividend are still eligible to file for bankruptcy in Indonesia. This research uses normative research methods with statue and conceptual approach. The results show that shareholders who do not receive dividends can file for bankruptcy if dividend distribution has been mentioned in the General Meeting of Shareholders (GMS) followed by it being stated clearly on the summary of the annual General Meeting of Shareholders (GMS). Before filling for bankruptcy, the shareholders must abide the provisions stipulated in Article 2 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debt.

Keywords: *shareholders, the company, dividend, bankruptcy.*

Intisari

Persoalan *legal standing* pemohon pailit dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan di Indonesia masih mengalami hambatan-hambatan dalam penafsirannya, penting halnya mengkaji apakah pemegang saham yang tidak mendapatkan dividen dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit karena pada dasarnya dividen adalah hak yang dilindungi oleh hukum dari pemegang saham dari sebuah perseroan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang oleh perseroan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian para pemegang saham selaku pemodal atau *investor* dalam sebuah perseroan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai *legal standing* pemegang saham yang tidak memperoleh dividen untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang saham yang tidak memperoleh dividen dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit jika pembagian dividen telah dijanjikan di dalam RUPS yang kemudian dilanjutkan di dalam risalah RUPS. Pengajuan permohonan pernyataan pailit juga harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang.

Kata Kunci: Pemegang Saham, Perseroan, Dividen, Kepailitan

A. Pendahuluan

Pailit dan kepailitan berawal dari ketidakmampuan (dalam praktik sering terjadi ketidakmauan) debitur untuk membayar utangnya (utang-utang) yang telah jatuh waktu (jatuh tempo) dan dapat ditagih. Jika debitur berada dalam keadaan demikian, maka debitur, kreditur atau pihak lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Pernyataan pailit harus dengan putusan pengadilan.¹

Hakikat kepailitan adalah suatu sita umum yang bersifat konservatoir terhadap seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan para krediturnya.² Debitur yang dinyatakan pailit kehilangan hal penguasaan terhadap seluruh harta benda yang dimilikinya atau dikenal dengan istilah harta pailit. Penyelesaian harta pailit (*boedel*) diserahkan kepada seorang kurator,³ yang dibantu hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan), debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Dalam konteks hukum perikatan, debitur adalah pihak yang memiliki prestasi. Prestasi sendiri adalah utang, dan utang itu adalah kewajiban dipenuhi atau ditunaikan. Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan mendefinisikan debitur sebagai orang yang mempunyai utang

1 Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 457.

2 Sitaan terhadap seluruh harta kekayaan debitor disebut pula sebagai eksekusi kolektif (*collective execution*), Thomas H. Jackson, "Avoiding Powers in Bankruptcy," *36 Stan. L. Rev.* 725 (Februari 1984): 732. Lihat juga Charles J. Tabb, *Bankruptcy Anthology* (Cincinnati Ohio: Anderson Publishing Co., 2022), 5-6.

3 Peran Kurator adalah bertindak sebagai penyelesaian masalah kepailitan yang dialami oleh debitur, di mana kurator tidak bertindak untuk kepentingan pemohon, melainkan untuk kepentingan *boedel* pailit. Lihat Rumelda Silalahi dan Onan Purba, "Peran dan Wewenang Kurator dalam Kepailitan Perseroan Terbatas", *Jurnal Retenrum*, Vol. 1 No.2 (2020): 121.

4 Silalahi dan Purba, "Peran dan Wewenang," 458.

karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.⁵

Debitur tersebut dapat berupa perorangan maupun badan hukum. Badan hukum tersebut meliputi perseroan terbatas, koperasi berbadan hukum, yayasan, perkumpulan, dan BUMN yang meliputi persero dan perum, sedangkan kreditur adalah pihak yang berhak atas pemenuhan suatu prestasi dari pihak debitur, kreditur memiliki piutang, piutang sendiri adalah hak untuk menuntut pemenuhan utang atau prestasi. Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan menentukan bahwa kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, menentukan bahwa terhadap debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan memiliki sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Debitur atau kreditur dapat mengajukan permohonan pailit.⁶

Meskipun telah mengatur pengertian utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belum mengakomodasi ketentuan tentang persyaratan permohonan pernyataan pailit yang banyak diterapkan oleh negara-negara lain, misalnya batasan minimal nominal utang yang dapat diajukan pailit. Batasan minimal nominal utang yang dimiliki oleh debitur sebagai syarat permohonan pernyataan pailit penting artinya untuk membatasi jumlah permohonan pernyataan pailit. Pembatasan ini juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur mayoritas dari kesewenang-wenangan kreditur minoritas.⁷ Hal ini juga berkaitan dengan *legal standing* kreditur maupun debitur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit di Indonesia.

Pembahasan mengenai pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit dan pemohon pernyataan pailit penting dilakukan karena regulasi mengenai *legal standing* pemohon pernyataan pailit di Indonesia dan pelaksanaannya masih menemui hambatan. Salah satu persoalan mengenai *legal standing* pemohon dalam permohonan pernyataan pailit adalah pemegang saham yang tidak dapat

5 Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, (Bandung: Total Media, 2008), 1.

6 Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum*, 462.

7 Siti Anisah, *et.al.*, *Hukum Investasi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), 71.

prestasinya atas dividen. Pada dasarnya modal perseroan terbatas terbagi habis dalam saham-saham. Pihak yang menjadi pemodal dalam perseroan terbatas mendapatkan saham dan menjadi pemegang saham di perseroan terbatas yang bersangkutan. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) menentukan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Menerima Pembayaran dividen; dan
3. Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi;⁸

Pembelian saham atau kepemilikan saham oleh suatu perusahaan adalah kegiatan investasi dalam bentuk menempatkan uang, usaha, waktu, dan lainnya, kegiatan ini bermaksud untuk memperoleh keuntungan atau uang, tenaga, waktu, dan lainnya, yang digunakan untuk melakukan hal-hal: *put (money) into financial schemes, shares, property, or a commercial venture with the expectation of achieving a profit* (artinya menempatkan (uang) ke dalam skema keuangan, saham, properti, atau suatu usaha komersial dengan harapan memperoleh keuntungan.)⁹ akibat hukum yang timbul dari hubungan pemegang saham dan perseroan terbatas salah satunya adalah perolehan keuntungan atas investasi berbentuk saham tersebut yaitu dividen.¹⁰

Salah satu peristiwa hukum tidak diberikannya dividen terjadi pada tahun 2014, di mana PT Freeport Indonesia tidak lagi memberikan bagi hasil dividen kepada para pemegang sahamnya dengan alasan fokus untuk investasi tambang bawah tanah (*underground mining*). Dengan demikian, kebijakan untuk tidak memberikan dividen ini merupakan tahun ketiga bagi para pemegang saham termasuk Pemerintah Indonesia. Pembagian dividen oleh PT. Freeport Indonesia terakhir dilaksanakan pada tahun 2011, kondisi ini terjadi dikarenakan komposisi saham di PT. Freeport Indonesia mayoritas di pegang Freeport Macmoran dengan porsi 90,64 % saham. Sementara,

8 Anisah, *et.al.*, *Hukum Investasi*, 1, 84.

9 Anisah, *et.al.*, *Hukum Investasi*, 7, 3.

10 Amalia Nuril Hidayati, "Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2, (Juni 2017): 228. Lihat juga Satria Sukananda dan Wahyu Adi Mudiparwanto, "Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bentuk Perusahaan *Joint Venture* di Indonesia", *Diversi Jurnal Hukum* 5, no.2 (Desember 2019): 211.

Indonesia hanya memiliki saham sebanyak 9,36%. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia tidak mempunyai daya paksa atas pengambilan kebijakan karena saham yang minoritas.¹¹

Peristiwa hukum selanjutnya adalah PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) yang juga tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham yang diputuskan lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada hari Senin 27 Maret 2017 dikarenakan harga nikel tak kunjung membaik dan keuntungan perusahaan juga turun dari 50,5 juta dollar AS menjadi 1,9 juta dollar AS. Dengan pertimbangan demikian, sulit untuk membayar dividen secara signifikan.¹²

Dividen merupakan sebagian dari laba yang dibagikan kepada pemegang saham.¹³ Dividen adalah bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Oleh karena itu dividen merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh para pemegang saham. Besar kecilnya dividen yang dibayarkan akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan memaksimalkan kesejahteraan bagi pemegang saham.¹⁴

Dividen dapat menjadi sebuah utang perusahaan dan menjadi sebuah piutang dari pemegang saham apabila saldo laba tidak dibagi mencukupi untuk pembagian dividen, sedangkan saldo kas yang ada tidak cukup. Perusahaan akan mengeluarkan dividen utang yaitu janji tertulis untuk membayar jumlah tertentu di waktu yang akan datang, dividen utang bisa dikenai bunga, bisa juga tidak.¹⁵ Di dalam pengertian lain juga disebut sebagai dividen surat wesel (*script dividend*) yang merupakan jenis pendistribusian laba kepada para pemegang saham melalui penerbitan surat wesel khusus yang berisi pernyataan dari perseroan untuk membayar kas sejumlah tertentu di masa yang akan datang beserta uang yang telah ditentukan. Dividen surat wesel tersebut

11 Josie Susilo Hardianto, "Freeport Indonesia Kembali Tak Bagikan Dividen", <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/05/15/140528826/Freeport.Indonesia.Kembali.Tak.Bagikan.Dividen> (akses 21 Oktober 2020)

12 Estu Suryowati, "Laba Anjlok, INCO Tak Bagikan Dividen", <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/27/185508126/laba.anjlok.inco.tidak.bagikan.dividen>, (akses 21 oktober maret 2018)

13 Abdul Halim, *Analisis Investasi*, Edisi-2, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 21.

14 Setia Mulyawan, *Manajemen Keuangan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 43

15 Zaki Baridwan, 2004, *Intermediate Accounting*, (Yogyakarta: Edisi-8, BPF, 2004), 431-434.

timbul ketika perusahaan tidak membayar dividen sekarang dikarenakan saldo kas yang ada tidak mencukupi.¹⁶

Dari peristiwa dan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa dividen merupakan hak dari pemegang saham yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan dapat dituntut dalam pemenuhannya. Gugatan hak atas dividen ini pernah dilakukan oleh PT Telison yang menggugat PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing, Nippon Leakless Industries. Co. Ltd. (NLK)/Nippon Leakless Corporation dan Nichias Corporation dalam gugatan perdata wanprestasi di Pengadilan Negeri Tangerang dengan dasar Pasal 61 UUPH yang berbunyi:

1. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
2. gugatan sebagai dimaksud pada ayat (2) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

Selanjutnya melanggar ketentuan Pasal 201 Akta No.52 tanggal 7 Desember 1989 yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H. dengan kesepakatan agar dana laba bersih yang ada pada tergugat setelah dikurangi dana cadangan ditetapkan sebagai dividen yang dibagikan kepada penggugat sesuai kesepakatan RUPS dan atau sesuai dengan perbandingan modal dana disetor para pemegang saham.¹⁷

Berdasarkan beberapa contoh kasus di atas, dapat diketahui bahwa tidak sedikit perseroan terbatas yang tidak melaksanakan kewajibannya membagikan dividen kepada pemegang saham. Akan tetapi, hingga saat ini belum terdapat ketentuan perundangan-undangan yang dapat menjelaskan posisi pemegang saham yang tidak mendapatkan hak dividen tersebut. Di satu sisi pemegang

16 E.F. Bringham dan J.F. Houston, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Edisi 10 Salemba Empat, 2006), 66.

17 Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 5/PDT/2015/PT Btn perihal Gugatan Wanprestasi Irawady melawan PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing (PT.NCT), Nippon Leakless Industries. Co. LTD (NLK)/Nippon Leakless Corporation, Nichias Corporation, 18 Maret 2015.

saham adalah organ dari perseroan terbatas yaitu RUPS dan di lain sisi apakah pemegang saham dapat dikatakan sebagai kreditur atas dividen yang tidak dibagikan oleh perseroan terbatas. Persoalan selanjutnya adalah mengenai status dividen. Apakah dividen yang tidak dibayarkan oleh perseroan terbatas kepada pemegang saham dapat dikatakan sebagai sebuah utang.

Persoalan *legal standing* pemohon pailit dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan di Indonesia masih mengalami hambatan-hambatan dalam penafsirannya, penting halnya mengkaji apakah pemegang saham yang tidak mendapatkan dividen dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit karena pada dasarnya dividen adalah hak yang dilindungi oleh hukum dari pemegang saham dari sebuah perseroan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang oleh perseroan yang pada kerugian para pemegang saham selaku pemodal atau *investor* dalam sebuah perseroan.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, menjadi penting untuk mengkaji apakah pemegang saham dari sebuah perseroan yang tidak mendapatkan dividen memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit di Indonesia dan bagaimanakah klasifikasi kreditur terhadap para pemegang saham yang tidak mendapatkan dividen dari sebuah perseroan yang telah dinyatakan Pailit.

B. Legal Standing Pemegang Saham dari Sebuah Perseroan yang Tidak Mendapatkan Dividen dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit di Indonesia

Di dalam hukum perikatan, kreditur bermakna pihak yang berhak atas menuntut pemenuhan suatu prestasi dari pihak debitur. Kreditur memiliki piutang. Piutang sendiri adalah hak untuk menuntut pemenuhan utang atau prestasi.¹⁸ Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan menentukan bahwa kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, menentukan bahwa terhadap debitur yang memiliki dua atau kreditur dan memiliki sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, debitur atau

18 Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 269.

kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Menurut Jerry Hoff, istilah hukum utang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, menunjuk kepada hukum kewajiban hukum perdata.¹⁹ Ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.²⁰ Kewajiban untuk memberikan sesuatu objeknya pun tidak harus berupa “sejumlah uang tertentu”.²¹ Dalam hal ini yang disebut dengan utang adalah “perikatan dalam arti hubungan atau kewajiban prestasi tertentu.”²² Prestasi dapat pula diartikan sebagai suatu yang diberikan, dijanjikan, atau dilakukan secara timbal balik.²³ Perbuatan, sikap tidak berbuat, atau janji dari masing-masing pihak adalah harga bagi janji yang telah dibeli oleh pihak lainnya.

Dalam *Burgelijk Wetboek*, prestasi yang hendak dilakukan oleh masing-masing pihak setidaknya mempunyai beberapa syarat. Pertama, prestasi harus tertentu atau paling tidak ada ditentukan. Kedua, tidak disyaratkan bahwa prestasi harus mungkin dipenuhi. Ketiga, adanya prestasi yang halal. Keempat, prestasi dapat berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.²⁴

Debitur mempunyai kewajiban untuk membayar utang (*schuld*).²⁵ Bagi debitur, kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak menagih (*vorderingsrecht*) kepada kreditur.²⁶ Debitur mempunyai kewajiban untuk

19 Jerry Hoff, Terjemahan Kartini Muljadi, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*. (Jakarta: Tata Nusa, 2000), 18-19.

20 Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

21 Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

22 J.Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan, Bagian 2*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 69. Lihat juga Mariam Darus Badruzaman, *et.al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 9. lihat pula Fred. B. G. Tumbuan, Emmy Yuhassaric, eds. *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung & Pusat Pengkajian Hukum, 2004), 19. di dalam buku Siti Anisah, *Op.cit.* 54.

23 Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1980), 93.

24 Muhammad, *Hukum Perjanjian*, 28.

25 Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditur*, 5.

26 Kartini Muljadi, “Kepailitan dalam Hubungan dengan Penyelesaian Utang Piutang”, *Makalah Seminar PKPU Sebagai Sarana Menangkis Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan*, (Jakarta: Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, 1998). Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditur*, 5 dan 54.

membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebanyak utang debitur, guna pelunasan utangnya, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya membayar utang (*haftung*).²⁷ Kegagalan debitur untuk memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, menjadikan kreditur mempunyai hak menagih terhadap kekayaan debitur sebesar piutang yang dimilikinya (*verhaalsrecht*). Dalam kepailitan, hal ini merupakan dasar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.²⁸

Menurut Setiawan, utang seyogyanya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu timbul karena adanya perjanjian utang-piutang maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitur harus membayar sejumlah uang tertentu.²⁹

Jika melihat putusan Mahkamah Agung RI tanggal 02 Desember 1998 Nomor 3 K/N/1998, dalam perkara kepailitan PT Modernland Realty melawan Drs. Husein Saini dan Johan Subekti, menurut Lee A Weng, utang adalah kewajiban pembayaran yang terbit dari adanya hubungan hukum pinjam meminjam/perikatan utang piutang, dimana pihak kreditur yang memiliki piutang dan pihak debitur yang mempunyai utang, berupa kewajiban melakukan pembayaran kembali utang yang telah diterima dari kreditur berupa utang pokok ditambah bunga.³⁰

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat pengertian utang dalam UU Kepailitan seyogyanya diartikan sebagai setiap kewajiban debitur yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur, baik kewajiban itu muncul dari perjanjian apapun juga yang tidak terbatas hanya kepada perjanjian utang piutang saja, maupun undang-undang dan karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.³¹

27 Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditur*, 18 dan 10.

28 Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditur*, 5 dan 54.

29 Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 11. Lihat juga: Tintin Koesmi Wati, Sriyanto, dan Enis Khaerunnisa, "Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Hutang Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2011-2016, *Sains: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 11, no.1. (2018): 50.

30 Henry A. Weng Lee, *Tinjauan Pasal Demi Pasal Fv. Jis Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, (Medan: Lee A. Weng, 2001), 22, di dalam buku: Imran Ranting, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 25.

31 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004*

Dalam praktik penegakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ketiadaan pengertian utang ternyata telah menimbulkan beberapa pandangan yang berbeda. Pertama, pengertian utang hanya berupa kewajiban membayar sejumlah utang yang timbul dari perjanjian pinjam meminjam uang. Kedua, utang adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu meskipun bukan merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat menimbulkan kerugian uang bagi pihak kepada siapa kewajiban tersebut harus dipenuhi.³²

Dalam pembaruan UU Kepailitan selanjutnya terdapat perubahan utang. Berdasarkan UU Kepailitan, permohonan pernyataan pailit dikabulkan apabila “debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”. UU Kepailitan mengatur utang dalam pengertian yang luas, yaitu “utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”.³³

Implementasi dari ketentuan tersebut antara lain dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan niaga berikut ini. Misalnya, utang debitur muncul dari perjanjian kredit dalam PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) melawan PT Bhineka Multi Corporation.³⁴ Selanjutnya, utang debitur berasal dari penolakan bilyet giro yang dikeluarkan untuk membayar pembelian mesin jahit, karena tidak ada dananya dalam kasus PT Gaya Makmur Indonesia melawan PT Dong Joe Indonesia.³⁵ Contoh pengertian utang lainnya adalah debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama investasi berjangka dalam kasus Bahar Azwir

Tentang Kepailitan, (Jakarta: PT. Pustaka Grafiti, 2009), 110.

32 Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, 5 dan 55.

33 Tata Wijayanta, “Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Mimbar Hukum*, Vol 26, No 1 (2014): 2.

34 Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, 5 dan 67.

35 Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, 5 dan 68.

melawan PT Inti Selo Tatamurti.³⁶ Selanjutnya utang yang timbul karena tidak dipenuhinya perjanjian investasi keuangan dengan sistem pendapatan tetap dalam kasus Franky melawan PT Pratama Putra lexin K.³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, permohonan pernyataan pailit dan implementasinya didasarkan pada keadaan debitur yang mempunyai utang dan kreditur yang mempunyai piutang. Persoalan yang muncul pada *legal standing* pemegang saham yang tidak memperoleh dividen dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah kapan pemegang saham yang tidak memperoleh dividen dapat dikatakan sebagai kreditur dan kapan perseroan dikatakan sebagai kreditur.

Penentuan subjek kreditur dan debitur dari pemegang saham yang tidak memperoleh dividen dalam sebuah perseroan menjadi penting ditentukan. Hal ini dikarenakan pemegang saham adalah salah satu organ perseroan terbatas yaitu RUPS, dalam hal ini tentu posisi pemegang saham menjadi tidak bisa ditentukan antara kreditur dan debitur dalam hal tidak terjadi pembagian dividen dalam sebuah perseroan.

Jika dilihat modal perseroan selalu terbagi dalam saham, dengan demikian, jumlah saham yang dikeluarkan perseroan dan disetor penuh oleh pemegang saham merupakan modal riil awal suatu perseroan.³⁸ Pihak yang menjadi pemodal dalam PT tersebut mendapatkan saham dan menjadi pemegang saham di PT yang bersangkutan. Pasal 52 ayat (1) UUPT menentukan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: (a) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; (b) menerima pembayaran dividen; dan (c) menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.

Salah satu hak pemegang saham adalah menerima dividen. Dividen itu sendiri adalah pembagian laba yang diperoleh perusahaan kepada para pemegang saham yang dimiliki.³⁹ Berkaitan dengan pembayaran dividen,

36 Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, 5 dan 69.

37 Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, 5 dan 70.

38 Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2014), 140. Lihat juga: Ratna Damayanti, Fithri Setya Marwati, dan Rochmi Widayanti, "Analisa Kebijakan Dividen Berdasarkan Teori Lintner" *Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 1 No. 2. (September 2017): 184.

39 Agus Sartono, *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), 102.

di dalam suatu perseroan terbatas diatur melalui UUPT dan anggaran dasar perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan UUPT, seluruh laba bersih dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Cadangan adalah jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku digunakan untuk cadangan, sebagaimana diputuskan oleh RUPS.

Dilihat dari waktu pembagian dividen terhadap para pemegang saham, dividen dikategorikan menjadi dua yaitu:

1. Dividen interim adalah dividen yang dibagikan sebelum tahun buku perseroan terbatas berakhir dan sepanjang diatur di dalam anggaran dasar perseroan. Pembagian dividen interim ini dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih perseroan terbatas tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan perseroan terbatas tidak dapat memenuhi kewajiban pada kreditur atau mengganggu kegiatan perseroan terbatas. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan direksi setelah memperoleh persetujuan dewan komisaris. Dalam hal setelah tahun berakhir perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada perseroan. Direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim jika perseroan mengalami kerugian akibat dividen interim tersebut.⁴⁰
2. Dividen final (*final dividend*) adalah pembagian keuntungan perseroan kepada pemegang saham yang telah diputuskan dan ditetapkan melalui RUPS dalam satu tahun buku tertentu.⁴¹ Keputusan RUPS wajib dituangkan di dalam risalah atau notulen RUPS, menurut Yahya Harahap dan Binato Nadapdap pembuatan

40 M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 35.

41 Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 35.

risalah RUPS bersifat imperatif sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) UUPM yang berbunyi:⁴²

- (1) “Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.”

Berdasarkan penjelasan di atas pemegang saham memiliki hak menerima pembayaran dividen yang telah diputuskan dan ditetapkan melalui RUPS dalam satu tahun buku tertentu. Notulen RUPS berlaku imperatif untuk dituangkan di dalam risalah yang berbentuk akta di bawah tangan maupun akta notarial. Dalam praktiknya RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan akta di bawah tangan yang diakhiri dengan pemberian kuasa kepada direksi untuk dibuatkan akta notariil.⁴³

Pada saat ini status pemegang saham yang tidak memperoleh dividen menjadi kreditur dan perseroan menjadi debitur atas pemenuhan utang dividen hak pemegang saham dengan dasar risalah RUPS, dengan adanya konsensus para pihak, timbul kekuatan mengikat kontrak sebagaimana layaknya undang-undang. Apa yang dinyatakan sebagaimana layaknya undang-undang adalah apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka (*cum nexum faciet macipiunique, uti lingua mancouassi, ita jus esto*)⁴⁴

Dengan perkataan lain, pemegang saham yang tidak memperoleh dividen mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan pailit jika pemegang saham yang tidak memperoleh dividen sebagai kreditur lebih dari satu subjek hukum dan debitur berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, kapan seseorang debitur berada dalam keadaan berhenti

42 Binoto Nadapdap, *Hukum Perseoran Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, (Jakarta: Permata Aksara, 2014), 135.

43 Mulyoto, *Kuliah Hukum Perusahaan Magister Hukum UII*, tanggal 19 April 2018.

44 Lon L. Fuller, *et al.*, *Basic Contract Law*, (St.Paul: West Publishing Co, 1972), 112.

membayar utang-utangnya dapat dilihat dari beberapa pendapat berikut ini. Keadaan berhenti membayar dapat terjadi, ketika kredit-kredit yang lain mendesak pembayarannya atau memiliki eksekusi di luar UU Kepailitan.⁴⁵ Keadaan berhenti membayar adalah keadaan dimana aktiva *boedel* pailit terbukti cukup untuk membayar semua utang debitur, namun tidak menghalangi bahwa debitur berada dalam keadaan berhenti membayar.⁴⁶

Debitur berada dalam keadaan berhenti adalah ketika ia menolak melakukan pembayaran; syarat lainnya harus ada lebih dari satu kreditur, dan utang yang tidak dibayar harus ditafsirkan dalam arti yang luas, yaitu debitur tidak berprestasi.⁴⁷ Keadaan berhenti membayar tidak sama dengan keadaan bahwa kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar utangnya yang sudah dapat ditagih, melainkan debitur tidak membayar utang-utangnya itu.⁴⁸ Pengertian berhenti membayar adalah apabila seorang debitur tidak membayar bukan karena keadaan memaksa atau kejadian tiba-tiba yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada debitur (*overmacht*), namun berdasarkan keberatan-keberatan yang oleh hakim dapat dianggap beralasan, sehingga hakim menganggap keadaan berhenti membayar tersebut ada.⁴⁹

Ada pula pendapat yang menyatakan keadaan berhenti membayar terjadi apabila pengeluaran debitur lebih besar daripada penghasilannya.⁵⁰ Dengan kata lain, kemampuan finansial debitur lebih kecil dari pengeluaran yang dilakukannya. Jika debitur baru sekali tidak melakukan pembayaran, maka hal ini belum merupakan keadaan berhenti membayar.⁵¹ Artinya, debitur berhenti membayar utang tidak hanya terhadap satu orang krediturnya, namun juga

45 Putusan H.R. 17 Desember 1920, N.J. 1921 276 dan H.R. 24 Juli 1936, N.J. 1937, 38, di dalam buku Victor M. Situmorang, *et al.*, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 40. Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1981), 9 di dalam: lihat *footnotes* di atas 5, 74.

46 Putusan H.R. 15 Mei 1925, N.J. 1925,995, di dalam: lihat *footnotes* di atas 5, 74..

47 Putusan H.R. 26 Januari 1940, N.J. 1940, di dalam: lihat *footnotes* di atas 5, 74..

48 Putusan H.R. 22 Maret 1946 N.J. 1946, 233, dan Putusan H.R. 6 Desember 1946, N.J. 1946, di dalam: lihat *footnotes* di atas 5, 74.

49 Putusan H.R. 6 Desember 1951, N.J. 1953 7, di dalam: lihat *footnotes* di atas 5, 75.

50 Putusan H.R. 7 Februari 1958, di dalam buku Victor M. Situmorang *et al.*, *loc.cit.*, dan R.Soerjatin, *Hukum Dagang I dan II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), 267 di dalam: lihat *footnotes* di atas 5, 75.

51 Putusan H.R. 10 April 1959, N.J. 1959, 232, di dalam buku M.H. Tirtaamidjaja, 1970, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, (Jakarta: Djambatan, 1970), 228.

terhadap kreditur yang lain. Pengertian keadaan berhenti membayar dalam Pasal 1 angka 1 *faillissementsverordening* tidak harus diartikan “*naar de letter*” artinya debitur berhenti sama sekali untuk membayar utang-utangnya, melainkan ketika debitur tersebut diajukan pailit, ia berada dalam keadaan tidak dapat membayar utangnya.⁵²

Ada pula pendapat yang menyatakan tidak terdapat persyaratan yang mewajibkan bahwa debitur tidak mempunyai uang, cukup apabila ia tidak membayar utang-utangnya.⁵³ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 terdapat anak kalimat “... tidak membayar sedikitnya satu orang ...”, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, anak kalimat itu dipertegas menjadi “... tidak membayar lunas sedikit satu utang ...” dalam perjalanan penegakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat beberapa putusan pengadilan yang mendalilkan debitur tidak membayar utang. Misalnya, debitur tidak membayar utang terjadi ketika ia berhenti membayar utang terhadap puluhan kreditur, sementara harta yang dimiliki debitur makin hari makin berkurang dan nilainya menjadi lebih kecil dari utang-utang debitur. Fakta ini terdapat dalam PT Bank Buana Indonesia melawan PT Binatx.⁵⁴ Contoh lainnya, debitur tidak membayar utangnya ketika ia tidak melunasi pembayarannya kepada kreditur pada saat yang telah ditentukan, dan ia mengakui utangnya tersebut. Dalil ini ada dalam kasus Mohammad Irwan Sjukur melawan Thoe Chaerudin Efendy.⁵⁵

Selanjutnya para pemegang saham yang tidak memperoleh dividen (kreditur) dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit jika utang tersebut jauh tempo dan dapat ditagih, kapan saat utang dikatakan jatuh tempo dan dapat ditagih? Suatu utang jatuh tempo dan dapat ditagih apabila utang itu sudah waktunya untuk dibayar.⁵⁶ Di dalam akta risalah RUPS yang merupakan

52 Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 231/250/71/D/BDG, 23 Juli 1972 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 171/1973/Perd/PTB/, 31 Juli 1973 Perihal Ateng Mulia, Dkk melawan Oeij The Twan Alias Oiek Soeij Twan di dalam: lihat *footnotes* di atas 5, 75.

53 R.Susanto, *Hukum Dagang dan Koperasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), 124 di dalam: lihat *footnotes* di atas 5, 75.

54 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 03/Pailit/2005/PN. Niaga/Jkt.Pst perihal PT. Bank Buana Indonesia v. PD. Binatx, Nomor 03/Pailit/2005/PN. Niaga/Jkt.Pst. 1 April 2005 di dalam: lihat *footnotes* di atas 5, 83.

55 *Ibid*, 84.

56 Lihat *footnotes* di atas 5, 87.

perjanjian biasanya diatur kapan suatu dividen jatuh tempo dan dapat ditagih dan wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian dapat mempercepat jatuh tempo suatu utang, meskipun dalam akta risalah RUPS mengatur jatuh tempo dividen, namun ketika terjadi *default*. Tanggal pembayarannya dapat dipercepat dan utang menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih seketika sesuai dengan syarat dan ketentuan suatu risalah RUPS yang merupakan suatu perjanjian antara perseroan dan pemegang saham.⁵⁷ Jika perjanjian tidak mengatur jatuh tempo, maka debitur dianggap lalai apabila dengan surat teguran ia telah dinyatakan lalai dan dalam surat itu debitur diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya.⁵⁸

Terdapat pula pendapat yang berbeda, yang menyatakan jika tidak ada kesepakatan tentang jatuh tempo, maka pemenuhan perjanjian itu dapat dimintakan setiap saat oleh kreditur.⁵⁹ Untuk menghilangkan keraguan kapan debitur memiliki suatu kewajiban berdasarkan suatu perjanjian atau wanprestasi, sistem perundang-undangan Indonesia mengenal lembaga somasi atau lembaga pernyataan lalai (*ingebrekestelling*). Namun demikian, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, penggunaan lembaga hukum itu dapat ditiadakan, caranya adalah secara langsung mengajukan gugatan ke pengadilan.⁶⁰

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas maka pemegang saham yang tidak memperoleh dividen yang sebelumnya telah dijanjikan di dalam RUPS yang dilanjutkan di dalam akta risalah RUPS memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap sebuah perseroan terbatas dengan ketentuan dengan syarat yang telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perseroan terbatas selaku debitur mempunyai dua atau lebih kreditur (lebih dari satu kreditur); dan
2. Debitur sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo waktu dan telah dapat ditagih.

57 *Ibid.*

58 Pasal 1238 KUHPerdara

59 Setiawan, *Beberapa Catatan tentang Pengertian Jatuh Tempo dalam Masalah Kepailitan* di dalam: lihat *footnotes* di atas 5, 87.

60 *Ibid.*

Syarat-syarat tersebut tentu saja sama dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur yang bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya, karena landasan bagi keduanya adalah Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Seyogyanya kepailitan mengambil sikap bahwa hakim hanya boleh mengabulkan permohonan pernyataan pailit apabila permohonan itu disetujui oleh para kreditur mayoritas. Tanpa adanya ketentuan yang demikian, maka putusan pailit itu hanya akan merugikan para kreditur lain, yang jelas-jelas tidak mengalami kesulitan mengenai kewajiban debitur atas utangnya kepada para kreditur mayoritas.

Berkenaan dengan itu, apabila hanya terhadap satu atau dua orang kreditur saja debitur tidak melunasi utangnya sedangkan kepada sebagian besar pada kreditur lainnya debitur tetap memenuhi kewajiban pembayaran utang-utangnya, maka hakim pengadilan niaga harus menolak permohonan pernyataan pailit tersebut dan menyatakan pengadilan perdata biasa.⁶¹

Mengenai aturan perseroan terbatas di dalam UUPT, diatur pula beberapa ketentuan mengenai kepailitan. Pasal dalam undang-undang itu yang berbicara mengenai kepailitan adalah Pasal 104 ayat (1). Pasal 104 ayat (1) undang-undang tersebut menentukan direksi (perseroan terbatas) hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri (yang dimaksud adalah pengadilan niaga) agar perusahaan debitur dinyatakan pailit berdasarkan keputusan RUPS. Selanjutnya di dalam Pasal 104 ayat (2) UU tersebut ditentukan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut. Setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Pasal 104 ayat (3) UU tersebut menentukan bahwa tanggung jawab sebagai dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Menurut Pasal 104 ayat (4) UUPT tersebut, anggota direksi tidak

61 Lihat *footnote* di atas 37, 108.

bertanggung jawab atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

1. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Di samping ketentuan Pasal 104 UUPT, masih terdapat pasal lain yang mengatur tentang kepailitan. Pasal tersebut adalah Pasal 142 ayat (1) huruf d dan huruf e dan Pasal 142 ayat (4). Itulah beberapa fungsi dan undang-undang kepailitan dan bagaimana kaitan undang-undang kepailitan itu dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara yang mengatur mengenai urutan tingkatan piutang masing-masing debitur seperti telah diterangkan di atas.⁶²

C. Bagaimanakah Klasifikasi Kreditur Terhadap Para Pemegang Saham yang Tidak Mendapatkan Dividen dari Sebuah Perseroan yang Telah Dinyatakan Pailit

Dalam hal pembagian harta pailit debitur kepada para pemegang saham berlaku asas *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitur untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditur secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijsde*) dan bukan dengan cara sama rata.⁶³ Namun di dalam KUHPerdara ada 3 (tiga) macam kreditur yaitu:

Pertama, kreditur konkuren. Kreditur konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara. Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak *pari*

⁶² *Ibid*, 10.

⁶³ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 28.

passu dan *pro rata*, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.⁶⁴ Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

Kedua, kreditur preferen⁶⁵ (yang diistimewakan) yaitu kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUHPerduta).

Untuk mengetahui piutang-piutang mana yang diistimewakan dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerduta. Menurut Pasal 1139 piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu, antara lain:

- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula daripada gadai dan hipotek;
- b. Uang sewa dari benda-benda tidak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa;
- c. Harta pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
- d. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
- e. Biaya untuk melakukan pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang;

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Lihat *footnote* di atas 63. Pasal 1133 & 1134 KUHPerduta.

- f. Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
- g. Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;
- h. Apa yang harus dibayar kepada tukang batu, tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan benda-benda tidak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang.
- i. Penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memangku suatu jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

Adapun Pasal 1149 KUHPPerdata menentukan bahwa piutang-piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya adalah yang disebutkan di bawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dan pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan sebagai berikut:

- a. Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan; biaya-biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotek;
- b. Biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya, jika biaya itu terlampau tinggi;
- c. Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan;
- d. Upah buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, berserta jumlah uang kenaikan upah menurut Pasal 1602 KUHPPerdata;
- e. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang berserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir;
- f. Piutang-piutang para pengusaha sekolah berasrama, untuk tahun yang penghabisan; dan
- g. Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka.

Ketiga, kreditur separatis. Kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUHPPerdata disebut dengan nama gadai dan hipotek, pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain:⁶⁶

- a. Hipotek
- b. Gadai
- c. Hak Tanggungan
- d. Fidusia.⁶⁷

UUPT memungkinkan perseroan mengeluarkan saham dalam beberapa klasifikasi saham (*class of shares*). Pasal 53 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa anggaran dasar menyebutkan satu klasifikasi saham atau lebih. Menurut Pasal 46 ayat (2) UUPT, setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan hak yang sama kepada pemegangnya. Kemudian, dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, maka menurut Pasal 53 ayat (3) UUPT, anggaran dasar menetapkan salah satu diantaranya sebagai saham biasa.⁶⁸ Apabila saham yang diterbitkan lebih dari satu klasifikasi, maka menurut Pasal 53 ayat (4) UUPT, di dalam anggaran dasar dapat ditetapkan satu klasifikasi saham atau lebih, antara lain:

1. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
2. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.
3. Saham yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau dapat ditukar dengan klasifikasi saham lain;
4. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif;
5. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima

⁶⁶ Lihat *footnote* di atas 63, 168. Hak Penting yang dipunyai kreditor separatis adalah hak untuk dengan kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek angunan, tanpa putusan pengadilan (*parate eksekusi*).

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Erik Chandra Sagala dan Widodo Suryandono, "Penyelesaian Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Yang Belum Setor Modal Dasar (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 211/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL), *Indonesian Notary*, Vol. 1 No.4 (2019): 9.

lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan.

Di dalam praktik dan teori hukum perseroan klasifikasi jenis saham dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Saham biasa (*common stocks* atau *ordinary shares*)

Saham biasa adalah saham yang tidak memiliki keistimewaan. Setiap saham ini biasanya memberikan hak kepada pemegangnya satu suara, hak untuk mendapat dividen, dan hak untuk mendapatkan sisa kekayaan setelah pembubaran dan likuidasi.⁶⁹ Menurut Penjelasan Pasal 53 ayat (3) UUPT, saham biasa adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyai hak menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Hak bersuara yang dimaksud di atas juga dimiliki oleh pemegang saham klasifikasi lainnya. Pemegang saham biasa ini tidak memiliki hak lebih tertentu dari pemegang saham klasifikasi lainnya.

2. Saham yang mengandung atau memiliki keistimewaan (*preference shares*)

Saham istimewa merupakan saham yang memiliki keunggulan atau keistimewaan daripada saham biasa. Keunggulan tersebut antara lain berkaitan dengan pembagian dividen, pembagian sisa kekayaan perseroan setelah perseroan dibubarkan dan dilikuidasi.⁷⁰

- a. Saham preferen, yakni saham yang memiliki hak lebih dari saham biasa dalam hal keuntungan dan saldo pada saat perseroan dilikuidasi. Misalnya dalam pembagian dividen, pemegang saham biasa akan menerima keuntungan lebih misalnya 20% pemegang saham preferen akan menerima lebih misalnya 25%. Demikian pula dalam pembagian saldo pada saat perseroan likuidasi, pemegang saham preferen akan menerima lebih pula, misalnya pemegang saham biasa 5% dan pemegang saham preferen 15%.
- b. Saham preferen kumulatif (*cummulative preferred stocks*), yakni

⁶⁹ Ronald A. Anderson, *et al.*, *Business Law*, (Ohio: South Western Publishing Co. Cincinnati, 1987), 840.

⁷⁰ *Ibid.*

saham yang memiliki hak-hak lebih dari saham preferen utama. Selain memiliki hak atas keuntungan dan saldo pada saat perseroan dilikuidasi juga memiliki hak atas dividen tunggakan. Umumnya hak untuk menerima dividen bergantung pada pengumuman dividen yang dilakukan oleh dewan direksi untuk jangka waktu tertentu. Jika tidak ada dana pada saat pengumuman pembagian dividen tersebut atau jika direksi mengumumkan bahwa tidak ada dana yang tersedia pada saat pengumuman dividen, maka pemegang saham tidak memiliki hak atas dividen. Pemegang saham yang tidak menerima dividen tersebut tidak serta merta akan mendapat dividen yang diakumulasikan pada tahun berikutnya.⁷¹ Jika tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa hak atas dividen non akumulatif, maka pemegang saham tidak memiliki hak akumulasi dividen. Akumulasi dividen ini diberikan untuk setiap tahun jika ada kelebihan dana pada saat pengumuman pembagian dividen dilaksanakan.⁷²

- c. Saham prioritas, yakni saham yang memberikan hak kepada pemegang hak khusus dalam RUPS (*bijzondere zeggenschapsrechten*). Ini merupakan hak yang termasuk dalam klausul *oligarchie* atau klausul autokratis. Kepada pemegang saham prioritas ini diberikan kekuasaan berbicara yang sangat penting.⁷³ Klausul ini tidak selalu ada dalam anggaran dasar, tetapi dapat diadakan jika dikehendaki. Klausul *oligarchie* (*oligarchie clause*) sendiri adalah klausul di dalam anggaran dasar perseroan di mana pemegang saham tertentu memiliki hak-hak istimewa yang tidak dimiliki pemegang saham lainnya. Pemilihan atau penunjukan direksi dan komisaris perseroan biasanya terikat pada pencalonan yang dikemukakan oleh pemegang saham yang memiliki hak istimewa tersebut.⁷⁴ Dalam

71 Lihat *footnote* di atas 70.

72 Lihat *footnote* di atas 70.

73 H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Jilid I*, (Jakarta: Djambaran, 1981), 12.

74 N.E. Algra, *et al.*, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andree*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), 334-335.

mekanismenya, dalam anggaran dasar dapat ditentukan dua macam saham disamping ada saham biasa juga dikeluarkan saham prioritas. Saham prioritas ini adalah saham khusus yang memberikan hak istimewa kepada pemegang atau pemiliknya, keistimewaan saham ini terletak dalam RUPS ketika dilakukan pemilihan pengurus. Dalam anggaran dasar dapat ditentukan bahwa pemegang prioritas berhak mengajukan calon yang akan dipilih sebagai pengurus. Pemegang saham biasa hanya tinggal memilih siapa yang akan ditunjuk sebagai pengurus dari calon yang telah diajukan pemegang saham prioritas. Selain memiliki hak untuk mengajukan untuk mengajukan calon pengurus, pemegang saham prioritas ini dapat pula memiliki hak veto terhadap perubahan anggaran dasar dalam RUPS. Dapat pula dirumuskan dalam anggaran dasar bahwa RUPS tidak sah jika dihadiri pemegang saham prioritas atau hasil keputusan RUPS tidak sah jika tidak disetujui pemegang saham prioritas. Saham prioritas ini biasanya diberikan kepada pendiri atau anggota dewan komisaris tertentu. Contoh saham prioritas dapat dilihat dari anggaran dasar PT Telekomunikasi Indonesia (persero).

Pasal 4 anggaran dasar perseroan tersebut menyebutkan:

“modal dasar perseroan berjumlah Rp. 20.000.000.000.000,00 (Dua Puluh Triliun Rupiah) terbagi atas Rp. 400.000.000.000 (Empat Ratus Milyar) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.999 (Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B, tiap-tiap saham dengan nomor Rp. 500,000 (lima ratus rupiah)”

Negara Republik Indonesia memiliki sebanyak 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak istimewa, dan juga saham biasa Seri B.”

Pasal 9 ayat (3):

“Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Direksi dilakukan

oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus dihadiri oleh Pemegang saham seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui pemegang saham seri A Dwiwarna.”

Pasal 13 ayat (2):

“Pengangkatan dan pemberhentian para anggota dewan komisaris dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna”.

Selain ketiga jenis saham di atas dikenal pula saham pendiri dan saham bonus. Saham pendiri adalah saham diberikan sebagai balas jasa terhadap jasa-jasa para pendiri dalam mendirikan dan mengembangkan perseroan. Di sini tidak ada kewajiban penyeteroran baik berwujud uang atau bentuk lainnya. Adapun saham bonus adalah saham biasa yang diberikan kepada pemegang saham yang telah ada tanpa penyeteroran. Saham bonus diberikan sebagai ganti hak menagih kepada perseroan atas dana cadangan atau dana kelebihan (surplus) dari modal yang ditempatkan. Hak menagih itu timbul misalnya karena adanya keuntungan atau hasil luar biasa dari kegiatan perseroan atau penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap.⁷⁵

Di dalam hal pembagian harta pailit terhadap para pemegang saham klasifikasi apapun para pemegang saham tetap menjadi dalam klasifikasi kreditur konkuren. UUPT hanya mengatur secara fakultatif bahwa sebuah perseroan terbatas boleh menerbitkan lebih dari satu klasifikasi saham yang selanjutnya diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut. Kekhususan yang dimiliki oleh pemegang saham preferen yang telah diatur anggaran dasar perseroan tidak merubahnya menjadi kreditur preferen yang memiliki hak istimewa. kreditur yang memiliki hak istimewa (preferen) memiliki keistimewaan yang didahulukan pelunasan utangnya yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan sedangkan Anggaran Dasar Perseroan tidak setingkat dengan peraturan perundang-undangan.

⁷⁵ Denis Keenan *et al.*, *Smith and Keenan's Company Law*, (England: Pearson Education Limited, 2002), 126.

Oleh karena itu jika perseroan terbatas menerbitkan lebih dari satu klasifikasi saham, yang memberikan hak-hak khusus terhadap pemegang saham klasifikasi yang lain yang diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan tidak menjadikan pemegang saham yang memiliki kekhususan menjadi Kreditur Preferen, karena kreditur preferen diatur keistimewaannya di dalam peraturan perundang-undangan sedangkan Anggaran Dasar Perseroan tidak bisa ditingkatkan dengan peraturan perundang-undangan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini melahirkan kesimpulan sebagai berikut:

Legal standing pemegang saham yang tidak memperoleh dividen dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit didasarkan pada penentuan kapan pemegang saham yang tidak memperoleh dividen tersebut menjadi kreditur yang mempunyai piutang dan perseroan menjadi debitur yang mempunyai utang. Pemegang saham memiliki hak menerima pembayaran dividen yang telah diputuskan dan ditetapkan melalui RUPS dalam satu tahun buku tertentu sebuah perseroan terbatas. RUPS tersebut secara imperatif harus dituangkan di dalam risalah atau notula RUPS sebagaimana di atur di dalam Pasal 90 UUPT. Pada saat inilah status pemegang saham yang tidak memperoleh dividen menjadi kreditur dan perseroan terbatas menjadi debitur atas pemenuhan utang dividen hak pemegang saham dengan dasar Risalah RUPS. dengan adanya konsensus para pihak, timbul kekuatan mengikat kontrak sebagaimana layaknya undang-undang. Apa yang dinyatakan sebagaimana layaknya undang-undang adalah apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka (*cum nexum faciet macipiunique, uti lingua mancouassi, ita jus esto*). Dengan kata lain, pemegang saham yang tidak memperoleh dividen mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit jika pemegang saham tersebut lebih dari satu subjek hukum dan debitur dalam hal ini perseroan terbatas dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.

Keadaan pailit debitur berakibat hukum pada klasifikasi krediturnya, hal ini berkaitan dengan pembagian harta pailit terhadap para kreditur. UUPT

memungkinkan perseroan mengeluarkan saham dalam beberapa klasifikasi saham (*class of shares*). Pasal 53 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa anggaran dasar menyebutkan satu klasifikasi saham atau lebih. Menurut Pasal 46 ayat (2) UUPT, setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan hak yang sama kepada pemegangnya. Ketentuan ini tidak berakibat hukum pula terhadap klasifikasi kreditur dalam hukum kepailitan. UUPT hanya mengatur secara fakultatif bahwa sebuah perseroan terbatas boleh menerbitkan lebih dari satu klasifikasi saham yang selanjutnya diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut. Kekhususan yang dimiliki oleh pemegang saham Preferen yang telah diatur Anggaran Dasar Perseroan tidak merubahnya menjadi kreditur preferen yang memiliki Hak Istimewa. Kreditur yang memiliki hak istimewa (preferen) memiliki keistimewaan yang didahulukan pelunasan utangnya yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan sedangkan Anggaran Dasar Perseroan tidak setingkat dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E., *et al.* *Kamus Istilah Hukum Fockema Andree*. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Alijoyo, Anti., *et al.* *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*. Jakarta: Penerbit PT Indeks, 2004.
- Anderson, Ronald., *et al.* *Business Law*, Cincinnati Ohio: South Western Publishing Co., 1987.
- Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Anisah, Siti., *et al.* *Hukum Investasi*. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2017.
- Baridwan, Zaki. *Intermediate Accounting Edisi 8*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Charles J. Tabb. *Bankruptcy Anthology*. Cincinnati Ohio: Anderson Publishing Co, 2022.
- Damayanti, Ratna, Fithri Setya Marwati, dan Rochmi Widayanti. “Analisa Kebijakan Dividen Berdasarkan Teori Lintner.” *Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 2, (September 2017): 183-194.
- E.F. Bringham dan J.F. Houston. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Edisi 10 Salemba Empat, 2006.
- Estu Suryowati. “Laba Anjlok, INCO Tak Bagikan Dividen.” <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/27/185508126/laba.anjlok.inco.tidak.bagikan>.

- dividen, (diterbitkan 27 Maret 2017).
- Fuller, Lon. L., *et al. Basic Contract Law*. St. Paul Minn: West Publishing Co., 1972.
- Halim, Abdul, *Analisis Investas*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hardianto, Josie Susilo. "Freeport Indonesia Kembali Tak Bagikan Dividen"
<https://ekonomi.kompas.com/read/2015/05/15/140528826/Freeport.Indonesia.Kembali.Tak.Bagikan.Dividen> (akses 21 Oktober 2020).
- Hidayati, Amalia Nuril. "Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no.2, (Juni 2017): 227-242.
- Jackson, Thomas H. "Avoiding Powers in Bankruptcy." *Stan. L. Rev.* 36, no. 725 (Februari 1984): 725-787.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Keenan, Denis., *et al. Smith and Keenan's Company Law*. England: Pearson Education Limited, 2002.
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2013.
- _____, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan Bagian Pertama*. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2014.
- _____, *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2014.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1980.
- Mulyawan, Setia. *Manajemen Keuangan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*. Jakarta: Permata Aksara, 2014.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Jilid I*. Jakarta: Djambatan, 1981.
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 231/250/71/D/BDG, 23 Juli 1972 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 171/1973/Perd/PTB/, 31 Juli 1973 Perihal Ateng Mulia, Dkk melawan Oeij The Twan Alias Oiek Soeij Twan.
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 03/Pailit/2005/PN. Niaga/Jkt.Pst perihal PT. Bank Buana Indonesia v. PD. Binatx, Nomor 03/Pailit/2005/PN. Niaga/Jkt.Pst. 1 April 2005.
- Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 5/PDT/2015/PT Btn perihal Gugatan Wanprestasi Irawady melawan PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing (PT.NCT), Nippon Leakless Industries. Co. LTD (NLK)/Nippon Leakless Corporation, Nichias Corporation, 18 Maret 2015.
- Ranting, Imran. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Sagala, Erik Chandra dan Widodo Suryandono. "Penyelesaian Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Yang Belum Setor Modal Dasar (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 211/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL), *Indonesian Notary* 1, no.4 (2019).
- Sartono, Agus. *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE, 2003.
- Silalahi, Rumelda dan Onan Purba. "Peran dan Wewenang Kurator dalam Kepailitan Perseroan Terbatas." *Jurnal Retenrum* 1, no. 2, (2020): 119-126.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: PT. Pustaka Grafiti, 2009.
- Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Sukananda, Satria dan Wahyu Adi Mudiparwanto. "Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bentuk Perusahaan *Joint Venture* di Indonesia." *Diversi Jurnal Hukum* 5, no.2 (Desember 2019): 210-236.
- Susanto, R. *Hukum Dagang dan Koperasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Wahab, Mutiara Bella. "Progresifitas Hukum Penerapan Pengembalian Dividen Saham Interim Pada Perseroan Terbatas Berdasar UUPT No.40/TH.2007." *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1, (Maret 2021): 1-10.
- Wati, Tintin Koesmi, Sriyanto, dan Enis Khaerunnisa. "Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Hutang Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2011-2016." *Sains: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 11, no.1. (2018): 49-74.
- Wijayanta, Tata. "Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004". *Mimbar Hukum* 26, no. 1, (2014): 1-13.